



**KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010**

TESIS



OLEH:

HOIRIYAH

NPM : 22202022004

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2023

ABSTRAK


Kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dengan adanya hubungan tersebut maka berlaku pula hak dan kewajiban terhadap anak luar nikah tersebut. Metode Penelitian Jenis penelitian bersifat Yuridis Normatif, dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan penjelasan tentang permasalahan Anak Luar Nikah dan pengaturannya jika dilakukan dengan menghimpun informasi dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, putusan-putusan, ensiklopedia, sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Jenis penelitian ini pada pokoknya menggunakan kajian pendekatan secara Yuridis Normatif dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya. Hasil penelitian Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya akan tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. dengan mencukupi kebutuhannya dan memberikan harta benda setelah ayahnya meninggal dengan cara melalui wasiat wajibah. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah antara anak luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas. Setiap anak memiliki hak yang sama di mata Tuhan, negara dan hukum, yang artinya walaupun secara keperdataan anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

Kata Kunci : Anak, Fatwa MUI, Keperdataan

ABSTRACT

The position of children born out of wedlock according to the Constitutional Court Decision, not only has a civil relationship with the mother and her mother's family but also has a civil relationship with her biological father as evidenced through science and technology such as DNA testing with this relationship, the rights and obligations of the extramarital child also apply. Research Methods This type of research is Normative Juridical, in this study researchers try to provide an overview and explanation of the problem of Extramarital Children and their arrangements if done by collecting information from scientific books, scientific essays, regulations, statutes, decisions, encyclopedias, written sources both printed and electronic. This type of research basically uses a juridical normative approach study with laws and regulations and the concept of legal experts as the basis for its research. According to the Indonesian Ulema Council (MUI) the result of adultery does not have a relationship between nasab, wali nikah, waris, and nafaqah with the man who resulted in his birth but the biological father still has to be responsible for his child. by providing for him and giving away property after his father died by means of a mandatory will. So it is not by legalizing the relationship between nasab, marriage guardian, inheritance, and income between an extramarital child and a man who causes his birth as stated in the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia Number 46 / PUU-VIII / 2010 mentioned above. Every child has equal rights in the eyes of God, the state and the law, which means that even though a civilly out-of-wedlock child has no sexual relationship with his biological father, it does not mean that the biological father has absolutely no humanitarian obligation to the child resulting from the seed he planted.

Keywords : Children, MUI Fatwa, Civil Affairs



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus keluarga. Anak juga merupakan aset bangsa yang sangat berharga; sumber daya manusia yang berperan penting dalam kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengakuan terhadap hak-hak anak telah dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), atau disebut juga Konvensi Hak-hak Anak Sebagai Negara peserta, Indonesia wajib untuk mengakui dan

memenuhi hak-hak anak sebagaimana dirumuskan dalam konvensi tersebut.¹ Hak konstitusional anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai siapa yang dimaksud sebagai anak, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional anak sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 harus diberikan kepada setiap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Faktanya, masih ada hak-hak anak yang belum terlindungi secara sempurna. Misalnya dalam hal adanya anak yang lahir dari pernikahan siri (dikenal pula dengan sebutan anak luar kawin), yang tentunya tidak dapat dikecualikan dari “anak” yang dimaksud dalam Konvensi Hak-hak Anak maupun UU Perlindungan Anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hubungan keperdataan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya berarti

¹ Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) tertanggal 25 Agustus 1990.

bahwa pemenuhan hak dan kewajiban anak luar kawin tersebut hanya dengan ibunya atau keluarga ibunya. Hal ini berarti pula bahwa laki-laki sebagai ayah biologis anak tersebut terbebas dari tanggung jawab hukum sebagai orang tua. Sebagai Negara peserta Konvensi Hak-hak Anak dan dengan berlakunya UU Perlindungan Anak, sudah seharusnya Pemerintah merumuskan suatu peraturan yang dapat melindungi hak-hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan konsekuensi logis dari pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maksud dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan serta menjadi terang dan jelas kedudukan masing-masing pihak sebagai suami istri. Meskipun pencatatan perkawinan ini tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan namun demi tertib administrasi dan kedudukan serta untuk menjamin kepastian hukum maka pencatatan perkawinan harus diadakan. Perkawinan yang tidak tercatat di mata hukum dianggap tidak terjadi, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin dan berpotensi dirugikan hak-haknya.

Alasan-alasan tersebut di atas antara lain menjadi pertimbangan hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus perkara

permohonan *judicial review* (uji materiil) atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (selanjutnya dalam makalah ini disebut putusan MK). Putusan MK tersebut menyebutkan antara lain bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kondisi inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusannya ini dikeluarkan dalam rangka Uji Materil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Langkah ini ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi sebagai jalan keluar menyelesaikan persoalan status hukum dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Adapun yang menjadi permasalahan, Mahkamah Kontitusi tidak membedakan antara anak yang lahir karena perkawinan siri, perbuatan zina, ataupun kumpul kebo (samenlaven). Terkait dengan lahirnya Putusan MK tersebut, MUI

merespon dengan mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan status anak di luar nikah. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 Tentang Kedudukan anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.⁸ Adapun isi Fatwa tersebut sebagai berikut, yaitu :

Pertama :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) .
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :

- a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi jalan bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak luar kawin. Meskipun demikian, putusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, antara lain mengenai:

- a. Kriteria anak luar kawin yang boleh memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui pembuktian yang telah ditentukan.
- b. Pembuktian adanya hubungan darah yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, pembuktian yang oleh sebagian besar orang diterjemahkan sebagai bukti tes DNA.
- c. Prosedur untuk mendapatkan bukti tes DNA dan bagaimana kedudukan bukti tes DNA tersebut dalam hukum pembuktian menurut KUH Perdata.
- d. Tindak lanjut dari hubungan darah yang telah dibuktikan agar anak yang bersangkutan memperoleh hak-hak keperdataannya secara hukum.
- e. Pelaksanaan putusan MK tersebut secara proporsional agar tidak mengabaikan hukum agama dan hukum adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul makalah “KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah Hak Keperdataan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis tentang Hak Keperdataan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk menelaah kedudukan anak yang lahir dari pernikahan siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
 - b) Dapat digunakan sebagai sumbang karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang di teliti
- b) Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya terutama kepada masyarakat nantinya dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Yuridis Normatif dan Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Paca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya baik melalui kepustakaan maupun browsing di internet yang membahas permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Tabel Perbandingan 1.1 ★★★★★★

	Penelitian 1	Penelitian Perbandingan Penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian dan Lembaga	Muchamad Rima Saputra Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Hoiriyah Universitas Islam Malang 2023	-----	-----

Judul	Kedudukan	Kedudukan	Peneliti 1 akan	Judul tidak
	Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadi yah Di Provinsi Lampung)	Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010	Meneliti tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah sedangkan dari peneliti penulis akan membahas terkait Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu- Viii/2010	sama

Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana kah kedudukan anak luar nikah menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung ?</p> <p>2. Bagaimana kah pembagian harta waris anak luar nikah menurut pandangan tokoh Nahdlatul</p>	<p>1. Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor</p> <p>2. Bagaimanakah Hak Keperdataan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor</p>	<p>Peneliti 1. Menitik beratkan pada tentang kedudukan anak luar nikah menurut pandangan tokoh Agama yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung</p> <p>Peneliti penulis lebih membahas tentang Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah</p>	<p>Jauh berbeda antara peneliti pertama dan peneliti penulis</p>
------------------------	--	---	--	--

	<p>Ulama dan Muhammad iyah di Provinsi Lampung ?</p>	<p>46/PUU-VIII/2010?</p>	<p>Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hak keperdataan anak tersebut</p>	
<p>Kesimpulan</p>	<p>1.Kedudukan anak luar nikah menurut pandangan tokoh agama Provinsi Lampung adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yaitu anak tersebut nasabnya dengan ayah kandung biologisnya</p>			<p>Kesimpulan tidak sama</p>

terputus dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja.				
2. Pembagian harta waris anak luar nikah menurut pandangan tokoh agama Provinsi Lampung berpendapat bahwa anak tersebut dapat menerima harta berupa				

<p>wasiat</p> <p>wajibah atau</p> <p>hibah dari</p> <p>ayah</p> <p>biologisnya</p> <p>selagi</p> <p>ayahnya mau</p> <p>memberikan</p> <p>nya kepada</p> <p>anakny dan</p> <p>selagi</p> <p>ayahnya</p> <p>masih hidup,</p> <p>maka bisa</p> <p>diberikan</p> <p>harta tersebut</p> <p>berupa hibah.</p>				
---	--	--	--	--

Tabel Perbandingn 1.2

	Penelitian 2	Penelitian Penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian dan	Aghis Mustaghfir	Hoiriyah Universitas Islam Malang	-----	-----


Lembaga	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	2023		
Judul	Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Kuh Perdata	Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010	Peneliti 1 akan Meneliti tentang Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata sedangkan dari peneliti penulis akan membahas terkait Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Judul tidak sama

			Nomor 46/PUU-VIII/2010	
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana kedudukan anak zina menurut Pasal 869 KUH Perdata dan menurut hukum Islam?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan waris anak zina dalam pasal 869 KUH Perdata?</p>	<p>1. Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?</p> <p>2. Bagaimanakah Hak Keperdataan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan</p>	<p>Peneliti 1. Menitik beratkan pada analisis dan kedudukan anak zina menurut Pasal 869 KUH Perdata dan menurut hukum Islam dan pasal 869 KUHPerdata</p> <p>Peneliti penulis lebih membahas tentang Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah</p>	<p>Jauh berbeda antara peneliti pertama dan peneliti penulis</p>

		Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010?	Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan hak keperdataan anak tersebut	
Kesimpulan	1. Dalam Pasal 869 KUH Perdata anak zina tidak mewaris kepada ibunya begitu pula terhadap bapaknya dan harus ada pengakuan agar anak tersebut mendapatka n waris			Kesimpulan tidak sama

	<p>2. Analisis</p> <p>hukum</p> <p>Islam</p> <p>terhadap</p> <p>kedudukan</p> <p>waris anak</p> <p>zina dalam</p> <p>pasal 869</p> <p>KUH</p> <p>Perdata</p> <p>ialah anak</p> <p>yang</p> <p>mempunyai</p> <p>status anak</p> <p>zina yang</p> <p>tidak punya</p> <p>hak untuk</p> <p>memperole</p> <p>h waris dan</p> <p>tidak pula</p> <p>menuntutny</p> <p>a. Dan</p> <p>seorang</p> <p>anak tidak</p>			
--	--	--	--	--

hanya tak
mempunyai
bapak akan
tetapi juga
tidak
mempunyai
ibu dalam
pengertian,
bahwa
antara anak
dengan
seorang
wanita
yang
melahirkan
nya itu,
sama sekali
tidak
berhak
mendapat
atas harta
waris,
mereka
hanya dapat



	nafkah sekedar untuk hidup.			
--	--------------------------------------	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kajian teori hukum dari normatif merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, maupun doktrin. Adapun dalam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Jaminan, dan Teori Perlindungan Hukum.

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Joeniarto, Negara hukum adalah kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum (*rechtstaat*) dan bukan didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum juga memiliki tujuan lain yaitu adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, serta perlu diketahui juga oleh elemen-elemen atau unsur-unsur yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar beserta peraturan pelaksanaannya dan yang terpenting dalam prakteknya

peraturan atau belum². Disebutkan oleh Friedrich Julius Stahl ciri-ciri negara hukum yaitu :

1. Teori ini dapat bermanfaat untuk melakukan penyelesaian dan pembenaran terhadap adanya pengakuan hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Adanya peradilan tata usaha Negara³.

Plato mencetuskan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan permasalahan yang penulis ambil adalah dalam hal penyimpanan protokol sangat diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan jelas sehingga mencerminkan teori negara hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu antara lainnya⁴ :

- 1) Faktor hukum
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor budaya

² Joeniarto, *negara hukum*, yayasan badan penerbit gajah mada yogyakarta, 1968, hlm. 8.

³ Fans magnis suseno, *etika politik, prinsip-prinsip modal dasar kenegaraan modern*, gramedia, jakarta, 1991, hlm. 298

⁴ Satjipto raharjo. 2010. *Masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Bandung sinar baru, hlm. 45-58

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia seperti yang disebutkan di atas, dapat kita ketahui dalam penyelenggaraan di bidang hukum sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam penegakan hukum yang memegang peranan yang penting. Dalam pengimplementasiannya sering terjadi permasalahan apabila peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi kualitas dari penegakan hukum yang kurang baik⁵.

Teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dari berhasil tidaknya hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yang tak terpisahkan, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya (*legal culture*).

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan istilah bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁶ Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum

⁵ Salim HS, 2013 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm 259

dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷

Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.” Artinya perlindungan hukum digunakan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar memungkinkan bagi manusia untuk menikmati martabatnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum.⁸ Perlindungan hukum dalam kata lain sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 53

⁸ Setiono, “*Rule Of Law (supremasi hukum)*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sehingga, pengertian perlindungan hukum dalam lingkup hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas manusia.¹⁰

Secara terminologi, perlindungan hukum merupakan gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum menurut KBBI merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan rujukan diatas perlindungan

⁹ *Ibid* hlm, 54

¹⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 26 November 2019 pukul 10:03 WIB

hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi melalui peraturan yang ada.

Adapun pendapat mengenai perlindungan hukum yang dikutip dari beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gagasan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”¹¹
2. Menurut Setiono ia berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”¹²
3. Menurut Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum, yaitu individu/badan hukum perdata yang dirugikan oleh tindakan pemerintahan. Perlindungan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹² Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

hukum juga sebagai pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.¹³

Berdasarkan teori-teori para ahli tersebut, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan mengusahakan keamanan, dan terjaminnya hak-hak dan kepentingan masyarakat sebagai subjek hukum. Di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) indikator utama yaitu :

1. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
2. Mensyaratkan penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.¹⁴

Pernyataan diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa “hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.”¹⁵ Dalam penelitian ini, BPN tidak menjalankan Peraturan 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan semestinya. Tindakan hukum pemerintah

¹³ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 16-17.

¹⁴ Ibid, hlm. 97-98.

¹⁵ Ibid, hlm. 99-100.

melalui keputusan maupun ketetapan pemerintah dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum bagi warga negara. Sjahran Basah berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara diberikan bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya.¹⁶ Maka oleh karena itu terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang dapat menjadi sarana perlindungan hukum, meliputi:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran serta menentukan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, teori perlindungan hukum merupakan teori yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menemukan jawaban bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁶ Ibid, hlm. 102.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*.¹⁸ Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹⁹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

¹⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *“Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”* Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 (2020): 88–100.

¹⁹ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²⁰

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

²⁰ Jan M. Otto. 2006. *sebagaimana dikutip oleh Sidharta*. Cst Kansil, 2009 Kamus istilah. Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta. hal.160

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Ada tiga unsur yang harus di perhatikan dalam Penegakan hukum, yaitu:

1. Kepastian hukum adalah merupakan tujuan dari hukum
2. Kemanfaatan adalah hukum harus mempunyai kemanfaatan buat masyarakatnya, dan;
3. Keadilan adalah hukum harus membawa keadilan buat setiap warga negaranya.

²¹ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

2. Kerangka Konseptual

Seorang anak dapat mengatakan sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap disebut anak sah menurut agama meskipun tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan siri dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tua. Solusi atau cara agar pernikahan siri tersebut terdaftar atau dicatat sehingga dapat diakui oleh negara adalah dengan mengambil langkah *itsbat nikah*. Yang dimaksud dengan *itsbat nikah* adalah proses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk menyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Kedudukan anak di dalam pernikahan secara siri berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki rumusan masalah bagaimana proses pengakuan anak hasil pernikahan siri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui proses pengakuan anak hasil pernikahan siri dan akibat hukumnya terhadap kedudukan anak. Undang-undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal akan adanya pernikahan siri, hanya saja dalam Pasal 2 ayat(1) disebutkan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

G. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dalam penelitian ini diawali dengan Bab I atau bab Pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan berturut-turut tentang latar belakang permasalahan yaitu dasar pijakan dalam menentukan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang tujuan dan mamfaat penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan tinjauan pustaka atau kerangka teoritik yang terkait dengan permasalahan dan akhir bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan.

Sesuai dengan rumusan masalah pertama, maka Bab IV diberi judul “Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Dalam Bab ini akan diawali dengan mengkaji Kedudukan Anak yang lahir dari pernikahan siri. Kemudian mengkaji Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pengkajian tersebut ditujukan untuk mengetahui Kedudukan Anak yang lahir dari pernikahan siri menurut hukum kewarisan.

Bab IV juga berisikan tentang judul “Hak Keperdataan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Bab ini akan diawali dengan mengkaji tentang

Kedudukan Anak yang lahir dari pernikahan siri menurut hukum perdata. Kemudian mengkaji Pembagian Hak Keperdataan terhadap Anak yang lahir dari pernikahan siri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian mengkaji Hak Keperdataan terhadap Anak yang lahir dari pernikahan siri menurut Fatwa MUI. Pengkajian tersebut ditujukan untuk mengetahui Pembagian Hak Keperdataan terhadap Anak yang lahir dari pernikahan siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab terakhir adalah Penutup atau Bab V. Bab terakhir ini diisi dengan kesimpulan dan saran. Sesuai dengan permasalahan yang ada, kesimpulan berisi dua hal yaitu Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hak Keperdataan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bab ini diakhiri dengan saran atau rekomendasi sesuai dengan kesimpulan penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010 maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Teori ini juga berlaku kepada anak yang lahir dari pernikahan siri. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya akan tetapi pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
 - b. Memberikan harta benda setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
2. Hak keperdataan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dapat di mohonkan kepada ayah biologis berupa:
 - a. Hak mendapatkan pengakuan dari ayah biologis dan keluarganya.
 - b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dan pendidikan.

- c. Hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Hak mendapatkan harta benda sebelum atau sesudah meninggal ayah biologisnya.
- e. Hak menjadi wali dalam pernikahan.

B. Saran

1. Agar dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terutama kaum perempuan supaya paham akan akibat hukum dari pernikahan siri.
2. Kepada para pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan siri segera mengesahkan pernikahan siri nya dengan cara isbat nikah di pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet.IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta,2004.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta,2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2024.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Eka N.A.M. Sihombing, SH, M.Hum, *Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Kemenkumham, Sumut, 2012.
- Hilmam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet.III, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Banyumedi, Malang, 2012.
- Lili Rasjidi Dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.II, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta,2007.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan hukum Positif di Indonesia)*, Sinar Grafika, Malang, 2017.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mughnil mukhtaj, Juz. III* (Kairo: Mustafa Al-Babil-Halaby, 1958).
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta,2005.
- Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) tertanggal 25 Agustus 1990
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. II, Indonesia Legal center Publishing, Jakarta, 2007.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soerdjono dan Sri, 1994.; Roni, 1994; Amirul dan Zainal, 2004; Achmad, 2009.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. II, Kencana Media Group, Jakarta, 2006.

Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.

Tufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Wahyono Darmabratan dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia Edisi Pertama*, Cet. II, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*,

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tesis

Mustaghfir aghis. 2018. *kewarisan anak zina dalam tinjauan hukum islam dan kuhperdata*. ponorogo: institut agama islam negeri.

Nurmainah. 2016. *Perlindungan hukum anak luar kawin diakui sah terhadap penyimpangan pembagian hak waris menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)*. Surabaya; fakultas hukum universitas narotama.

Saputra Muhammad Rima. 2017.*kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris*.
Lampung; universitas islam negeri raden intan.

Internet

<https://www.google.com/search?q=pendekatan+yuridis+normatif+adalah&oq=pendekatan+yuridis+normatif+adalah&aqs=chrome.1.69i57j0i13i512j0i22i30.18163j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010#:~:text=Putusan%20MK%20Nomor%2046%2FPUU%2DVIII%2F2010%20menyatakan%20bahwa,tidak%20memiliki%20kekuatan%20hukum%20mengikat>

